



**P U T U S A N**

**Nomor 0117/Pdt.G/2011/PA.Mw.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut "Pengugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Taksi, tempat tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Selanjutnya disebut "Ter gugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor: 0117/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/22/II/2011, tertanggal 23 Februari 2011;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0117 /Pdt.G/20 11 /PA. Mw



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari selama 5 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 2 hari dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sampai sekarang tidak berjalan rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat oleh orang tua Penggugat padahal Penggugat tidak pernah mencintai Tergugat , sehingga sejak pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan sebagai mana layaknya suami istri;
5. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, namun tidak membuahkan hasil ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun , dan kembali bersama Tergugat hidup bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q . Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan



seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh **Fahri Latukau, S.HI** sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha tersebut gagal mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, pernikahan terjadi karena perjudohan dan tidak terjalin komunikasi yang baik antara Tergugat dan Penggugat serta belum pernah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/22/II/2011, tertanggal 23 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);
- b. Saksi- saksi :

**Saksi kesatu :**

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0117 /Pdt.G/20 11 /PA. Mw



xxxxx, umur 21 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak sekolah di SMA;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2011, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak pernah harmonis, sebab pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan, Penggugat tidak mencintai dan menyayangi Tergugat, bahkan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa seminggu setelah pernikahan Penggugat pergi ke Surabaya tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanpa sepengetahuan dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi selama kurang lebih lima bulan lamanya tanpa adanya komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pulangnya Penggugat dari pulau Jawa, tetap tidak ada komunikasi dengan Tergugat, terhitung kurang lebih sepuluh bulan pisah tanpa saling mengindahkan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun berhasil;

**Saksi kedua :**

xxxxx, umur 57 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dan Tergugat saksi kenal saat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis disebabkan pernikahannya di jodohkan oleh orang tua dan Penggugat tidak mencintai Tergugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri dan beberapa hari setelah pernikahan, Penggugat berangkat ke pulau Jawa dan tinggal selama kurang lebih lima bulan lamanya dan putus komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa antara pengugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan antara satu sama lainnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun saksi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir maka dilakukan upaya mediasi sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Fahri Latukau, S.HI** namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Februari 2011, tinggal bersama selama kurang lebih satu minggu namun belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, lalu kemudian Penggugat pergi mengakibatkan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, terhitung kurang lebih sepuluh bulan berpisah tanpa saling menghiraukan dan untuk permasalahan rumah tangga ini, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/22/II/2011, tertanggal 23 Februari 2011 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dalam membina rumah tangga karena pernikahan tersebut adalah perjudohan dari orang tua dan telah berpisah selama sepuluh bulan tanpa saling memperdulikan ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diucapkan dihadapan sidang dengan pengetahuan sendiri serta keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi dan keterangannya saling bersesuaian sehingga secara formil materil dapat diterima menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan saksi dari pihak Penggugat ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2011 disebabkan perjudohan orang tua dan sejak awal pernikahan berlangsung tidak pernah harmonis disebabkan Penggugat tidak mencintai dan menyayangi Tergugat selaku suami;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih seminggu lamanya, namun tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan tanpa memperdulikan lagi satu sama lainnya terhitung sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan dan lebih baik jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga tersebut akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0117 /Pdt.G/20 11 /PA. Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## و ذا- اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاق

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari, **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI** ketua majelis, **AKBAR ALI, SHI**, dan **FAHRI LATUKAU, SHI** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag., MH** panitera pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TTD**

**TTD**

**AKBAR ALI, SHI**

**A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

**TTD**

**FAHRI LATUKAU, SHI**

Panitera Pengganti

**TTD**

**ABDUL RAHIM, S.Ag., MH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0117 /Pdt.G/20 11 /PA. Mw